



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 6 TAHUN**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dengan tujuan meningkatkan disiplin kerja, motivasi kerja, capaian kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PNS Pindahan dari Provinsi lain atau Kabupaten/Kota diberikan TPP apabila:
 - a. gaji PNS yang bersangkutan telah dibayarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah mengacu pada tahun pindah.

- (2) Jatuh tempo pemberian TPP bagi PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni pada bulan berikutnya.
- (3) PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya tenaga pendidik dan/atau kependidikan yang berstatus Pegawai Provinsi.
- (4) PNS Lulusan IPDN yang ditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una tidak termasuk kategori PNS Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal PNS Pindahan telah diangkat dalam jabatan struktural, syarat telah mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten paling singkat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP.
- (2) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP.

3. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 21 diubah, dan diantara ayat (5) dan (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. uraian tugas jabatan
 - b. indikator kinerja utama
 - c. perjanjian kinerja
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja output/outcome
- (4) Setiap PNS wajib membuat laporan produktivitas kerja mengacu pada pelaksanaan tugas dan uraian jabatan kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3)
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud dibuat secara elektronik melalui aplikasi.
- (5a) Dalam hal keterbatasan jaringan internet, laporan produktivitas kerja dapat dibuat secara manual.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) disampaikan kepada atasan langsung sebagai pejabat penilai setiap hari kerja.

3. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (4) Pasal 22 diubah serta ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Produktivitas kerja sesuai laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses sebagai berikut :
 - a. > 70 % kategori baik
 - b. > 50 % sampai dengan 70 % kategori cukup
 - c. > 30 % sampai dengan 50 % kategori sedang; dan
 - d. 0 sampai dengan 30 % kategori kurang.
 - (2) Besaran TPP produktivitas kerja sebagai berikut :
 - a. Capaian indikator kinerja proses kategori Baik sebesar 100% dari nilai produktivitas kerja;
 - b. Capaian indikator kinerja proses kategori Cukup sebesar 75% dari nilai produktivitas kerja;
 - c. Capaian indikator kinerja proses kategori Sedang sebesar 50% dari nilai produktivitas kerja; dan
 - d. Capaian indikator kinerja proses kategori kurang sebesar 25% dari nilai produktivitas kerja.
 - (3) PNS yang tidak masuk kerja atau secara nyata tidak melaksanakan tugas diberikan nilai produktivitas kerja sebesar 0%.
 - (4) PNS yang melaksanakan tugas dinas luar dan mengikuti pendidikan dan pelatihan selama kurang dari 6 (enam) bulan diberikan nilai TPP produktivitas kerja sebesar 100%.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Format laporan dan penilaian produktivitas kerja secara manual tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 26 diubah serta ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

PNS terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dikenakan pengurangan TPP disiplin kerja sebagai berikut:

- a. terlambat 1 (satu) menit sampai dengan 15 (lima belas) menit sebesar 0,125%;
- b. terlambat 16 (enam belas) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebesar 0,25%;
- c. terlambat 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 45 menit sebesar 0,5%;
- d. terlambat 46 (empat puluh enam) menit sampai dengan 60 menit (enam puluh) menit sebesar 1%;

- e. terlambat 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 75 (tujuh puluh lima menit) sebesar 1,15%;
 - f. terlambat 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,3%; dan
 - g. terlambat lebih dari 90 (sembilan puluh) menit sebesar 1,5%.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) PNS yang dijatuhi sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP sebagai berikut:
 - a. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Ringan, tidak dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP;
 - b. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang:
 - 1. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3. pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
 - c. untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat, tidak dikenakan pengurangan terhadap besaran TPP.
 - d. pengurangan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b, berlaku pada saat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.
- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin disebabkan atas ketidakpatuhan terhadap LHKPN dikenakan pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP selama belum melaporkan Laporan LHKPN.
- (3) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin disebabkan atas ketidakpatuhan terhadap penggunaan Barang Milik Daerah dikenakan pemberian sanksi administratif berupa penundaan TPP selama pengguna Barang Milik Daerah belum menindaklanjuti kepatuhan penggunaan Barang Milik Daerah.

- (4) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin disebabkan atas ketidakpatuhan terhadap rekomendasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dikenakan pemberian sanksi administratif berupa penundaan TPP sebesar angsuran yang ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi.
 - (4a) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin disebabkan atas ketidakpatuhan terhadap Laporan Gratifikasi tidak diberikan TPP jika PNS yang terbukti menerima dan memberi gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas kewajibannya sebagai PNS berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selama 12 (dua belas) bulan.
 - (5) Penundaan Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (4a) terhitung sejak bulan berikutnya pada saat keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dinyatakan berlaku.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Setiap PNS wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik atau manual 2 (dua) kali setiap hari kerja
 - (1a) PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan diwajibkan melakukan rekam kehadiran hanya pada saat Off campus.
 - (2) Rekam kehadiran dilakukan untuk menilai aspek disiplin kerja
 - (3) Format daftar hadir secara manual tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Permintaan pembayaran TPP diajukan pada bulan berikutnya paling lambat minggu pertama, kecuali untuk bulan Desember diajukan dalam bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah mengajukan surat permohonan pencairan TPP kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang membidangi keuangan setelah dilakukan verifikasi oleh kepala perangkat daerah yang dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - b. Surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar TPP serta rekapitulasi pembayaran TPP setiap bulannya.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana TPP berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar TPP dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
 - (4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan dana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar TPP dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
8. Ketentuan Pasal 47 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pemberian sanksi.
- (3) Selain pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS juga dikenakan sanksi berupa pengurangan TPP menurut Peraturan Bupati ini.
- (4) Dihilangkan.
- (5) Dihilangkan.
- (6) Dihilangkan.
- (7) Dihilangkan.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) PNS yang telah memperoleh TPP dapat diberikan honorarium pada kegiatan di luar tugas dan fungsi dari PNS yang bersangkutan dalam volume terbatas sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pejabat yang menjadi Pj. Sekretaris Daerah hanya menerima TPP sebesar TPP yang berlaku bagi jabatan Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal memaksimalkan pencapaian kinerja PNS pada Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dapat diberikan honorarium dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- (4) PNS yang menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari Jabatannya dan tidak diberikan TPP terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 12 APRIL 2023

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY